
Jurnal Bestuur

Vol.7, Issue.2, December, 2019

P-ISSN 2302-3783

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Eni Muryani

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta-Indonesia.

Email Coresponden: eni.muryani@upnyk.ac.id

Abstract

Traditional unlicensed gold mining is found in various places in Indonesia. Mining is carried out by the people and processing gold using mercury, solely to make ends meet, they do not think the impact on environmental damage and pollution and legal aspects that can ensnare it. The purpose of this paper is to evaluate the synergy of the legal umbrella and law enforcement practices in unlicensed gold mining (PETI), especially in the case of gold mining in Banyumas Regency, Central Java Province. The research method used is juridical-normative. The research data used are primary and secondary legal materials. The results showed that gold mining carried out without permission in Banyumas District was prone to cause pollution to the environment and workplace accidents. The rise of unlicensed gold mining makes it difficult for government supervision. All existing regulations and laws in synergy regulate how the people's gold mining activities should not create problems for the environment. It's just that implementation in the field is still a lot of violations, especially licensing issues. Law enforcement against illegal gold mining is carried out with preventive and repressive measures.

Keywords: Banyumas, Law Enforcement, Gold Mining.

Abstrak

Penambangan emas tradisional tanpa izin banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Penambangan tersebut dilakukan oleh rakyat dan pengolahan emas menggunakan merkuri, semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka tidak berfikir dampaknya terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dan aspek hukum yang dapat menjeratnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sinergisitas payung hukum dan praktek penegakan hukum pada pertambangan emas tanpa izin (PETI), khususnya pada kasus penambangan emas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan emas yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Banyumas rawan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan kecelakaan kerja. Maraknya penambangan emas tanpa izin menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Semua peraturan dan undang-undang yang ada secara bersinergi sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya agar tidak membuat permasalahan bagi lingkungan. Hanya saja implementasinya di lapangan masih banyak pelanggaran, terutama masalah perizinan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar ialah dengan tindakan preventif dan represif.

Kata Kunci: Banyumas, Penegakan Hukum, Pertambangan Emas.

Pendahuluan

Pertambangan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan melakukan suatu kegiatan mulai dari tahap pencarian,

penggalian, pengolahan hingga tahap pemasaran hasil tambang. Sektor pertambangan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, namun implementasinya pemerintah sering menghadapi permasalahan. Selain permasalahan lingkungan dan sosial, pertambangan juga tak lepas dari permasalahan pertambangan ilegal. Sebagai contoh pertambangan emas, dengan rata-rata produksi tambang emas 13.720,4423 kg per tahun serta total produksi sebesar 2.501.845,73 kg dari tahun 1990 sampai 2011, potensi emas di Indonesia tergolong dalam kategori cukup besar. (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Edi As'Adi, Guntur Hamzah, Tommy Leonard and Gunarto Gunarto, 2017)

Pengusahaan pertambangan sejumlah daerah di Indonesia tidak memperhatikan regulasi dan instrumen perizinan di bidang lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi general environmental law dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa isu strategis dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah semacam bentuk kontrak karya untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang dalam jumlah besar. Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan / ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat ataupun Daerah secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial di masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. (Agus Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Yudho Taruno, 2017).

Kebanyakan operasi penambangan menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, hingga saat ini PETI semakin berkembang tidak saja bahan galian emas tetapi juga batu bara, bahkan dilakukan disekitar/ di sekeliling wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha tersebut. Perkembangan PETI sudah sampai tahap yang cukup mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan pasar – pasar gelap (*black market trading*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelanggaran pajak. (Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto, 2019).

Penambangan emas tradisional tanpa izin banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia, salah satunya adalah pertambangan emas tradisional yang terdapat di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tercatat ada puluhan tambang emas tradisional di Kecamatan Ajibarang, Gumelar dan Pakuncen. Seluruh tambang tersebut tak berizin. Penambangan emas di Banyumas marak mulai tahun 2000-an lalu. Puncaknya terjadi antara 2008 hingga 2010. Rata-rata investor dan penambang berasal dari luar daerah. Kegiatan penambangan emas di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah atau *underground mining*. Kegiatan penambangan emas tradisional dilakukan dengan membuat lubang tambang dalam bentuk sumur vertikal maupun

horizontal di sekitar sungai dekat dengan areal ladang/sawah dan pemukiman warga. Lubang tambang dengan kedalaman satu meter tersebut dibuat menggunakan peralatan cangkul, linggis, palu dan beberapa alat sederhana lainnya. Penggalan bijih emas dilakukan dengan mengikuti arah kemenerusan bijih. Bambu dan kayu digunakan untuk penyangga rongga agar tidak terjadi longsoran. Bambu dan kayu di satu sisi lubang dibuat tangga ke bawah untuk penambang mencapai dasar lubang tambang. Selain itu terdapat mesin pompa udara yang disambungkan dengan pipa kecil ke dalam lubang tambang yang digunakan sebagai suplai udara untuk penambang di dalam lubang tambang. Karena kedalaman lubang tambang bisa mencapai 50-70 meter. Batuan atau bijih yang telah ditambang diangkut ke permukaan secara manual dan menggunakan sistem katrol. Kegiatan penambangan dilakukan di daerah tepi sungai, sedangkan kegiatan pengolahan emas dilakukan di sekitar pemukiman warga. Hampir seluruh rumah warga memiliki gelundung untuk kegiatan pengolahan emas. (Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, 2019)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi sinergisitas penegakan hukum pada pertambangan emas tanpa izin (PETI), khususnya pada kasus penambangan emas di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sinergisitas ditinjau dari penegakan hukum berdasarkan aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan studi literatur pada bahan hukum primer maupun sekunder. Hukum primer utama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat. Data sekunder sedapat mungkin diperoleh dari hasil publikasi-publikasi dan penelitian sebelumnya. Hasil studi literatur selanjutnya disajikan secara deskriptif. (Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, 2019)

Hasil dan Pembahasan

1. Isu Lingkungan Utama Terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat, kegiatan pertambangan

emas rakyat adalah suatu usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Kegiatan penambangan emas adalah pekerjaan penggalian emas dari dalam bumi. Metode penambangan sangat dipengaruhi oleh karakteristik cebakan emas primer atau sekunder yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak kegiatan penambangan tersebut. (Lego Karjoko, Yulfitri Nurjanah, 2019)

Kebutuhan logam dasar dan logam mulia di Indonesia semakin meningkat. Pemanfaatannya yang semakin meningkat menuntut adanya eksploitasi akan sumberdaya mineral, khususnya logam mulia dan logam dasar. Usaha pertambangan, oleh sebagian masyarakat sering dianggap sebagai penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, pada kegiatan usaha pertambangan emas skala kecil, pengolahan bijih dilakukan dengan proses amalgamasi dimana merkuri (Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Mengingat sifat merkuri yang berbahaya, maka penyebaran logam ini perlu diawasi agar penanggulangannya dapat dilakukan sedini mungkin secara terarah. Kontaminasi logam berat seperti merkuri dalam air dan tanah merupakan masalah yang umum dijumpai di lingkungan sekitar kita seperti di lokasi Penambangan Emas rakyat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. (Suwari Akhmaddhian, Hartiwingsih & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2017)

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan emas adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. (Abdulatti Abdullah Algonin, Ashabani Mohamed Shleag, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Prabang Setyono, 2014)

Batuan sisa dari proses penambangan yang tidak mengandung bijih emas diletakkan di sekitar lubang tambang. Tetapi karena kapasitas tempat yang tidak memadai, di beberapa tempat ditemukan batuan sisa yang masuk ke sungai dan mempersempit badan sungai. Selain itu batuan sisa dapat mencemari air sungai karena batuan sisa mengandung mineral pirit yang mengandung sulfida. Setelah proses penambangan, batuan dan urat kuarsa yang mengandung emas atau bijih emas ditumbuk dengan *jaw crusher* sampai berukuran 5-10 mm, selanjutnya digiling dengan alat gelundung (tromel, berukuran panjang 55-60 cm dan diameter 30 cm). Alat penggiling dimasukkan ke dalam gelundung sebanyak 3-5 batang besi. Gelundung diisi air dan diaduk selama 4-5 jam. Kemudian proses pengolahan emas dilakukan dengan menggunakan proses amalgamasi, yaitu dengan mencampur bijih emas dengan merkuri untuk membentuk amalgam dengan media air. Proses amalgamasi dilakukan selama 1 jam pengadukan. Proses

amalgamasi sering digunakan karena metodenya sederhana dan biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan proses lainnya.

Dalam bentuk uap, merkuri dapat terhisap langsung dan merusak paru-paru. Dalam bentuk metil merkuri, senyawa ini dapat terserap oleh makhluk hidup hingga 95%. Apabila merkuri sudah masuk ke dalam tubuh berpotensi menyebabkan kerusakan pada organ pencernaan, hati, limfa, ginjal, syaraf yang dapat menyebabkan mati rasa, dan kehilangan keseimbangan. Hasil dari pengolahan emas adalah amalgam basah (pasta) dan tailing. Amalgam basah yang mengandung emas dipisahkan dari merkuri dengan didulang dan dilakukan pemerasan dengan kain parasut. Pemurnian emas dari merkuri (Hg) selanjutnya dilakukan dengan pembakaran amalgam untuk menguapkan merkuri. Air hasil proses pengolahan emas yang mengandung merkuri digunakan kembali untuk mengisi gelundung untuk proses pengolahan emas selanjutnya. Pengolahan emas dilakukan di sekitar halaman rumah warga. Sebagian masyarakat di lokasi penelitian langsung membuang air hasil proses pengolahan emas yang telah digunakan berulang-ulang kali dan tailing yang masih mengandung merkuri ke lingkungan sekitar. Terdapat pula beberapa masyarakat yang sudah memiliki kolam pengendapan tailing tetapi sudah tidak layak digunakan atau tidak sesuai standar. Banyak ditemukan kolam pengendapan yang tidak dilapisi terlebih dahulu oleh semen atau pelapis seperti terpal. Kolam pengendapan yang tidak terdapat pelapis, maka akan terjadi kontak langsung tailing dengan tanah. (Rahayu Subekti, Adi Sulistiyono and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2017)

Salah satu dampak yang timbul akibat penambangan emas yakni terjadi penurunan kualitas air, air yang biasanya digunakan untuk kebutuhan manusia untuk minum tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya kekeruhan air. Terjadi peningkatan konsentrasi logam berat seperti adanya merkuri yang biasanya ditemukan di badan sungai akibat limbah hasil pengolahan. Para penambang juga tidak memiliki kuasa/izin untuk pertambangan, sehingga para penambang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku. Dari dampak yang ditimbulkan dari aktifitas penambangan emas sangat tidak sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2. Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Menurut Bagir Manan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua kaidah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, keduanya merupakan satu-kesatuan yang sistematis. Jadi, hak menguasai negara bersifat instrumental, sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu tujuan (*objectives*). UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi general environmental law dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Prinsip dan tujuan dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa: “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pedoman teknis pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827/2018. Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Ketut SEREGIG, Teguh Prasetyo and Ardi Gunardi, 2017).

Penambangan emas tanpa izin yang resmi dari Pemerintah, tentu dan sudah pasti dilarang dan merupakan suatu aktifitas yang illegal. Diwajibkannya setiap usaha untuk mengantongi izin usaha ialah merupakan upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan. Pihak yang dapat dan dibolehkan untuk menjalankan usaha pertambangan ialah mereka yang telah mengantongi izin dan syarat-syarat lain yang menyertai dikeluarkannya izin tersebut. Banyaknya perusahaan atau masyarakat pertambangan yang belum mengantongi izin dari instansi terkait merupakan bukti bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap jalannya aktifitas pertambangan. Salah satu contohnya adalah usaha pertambangan emas di sepanjang Sungai Tajur dan Sungai Datar di Kabupaten Banyumas. (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi and Fatma Ulfatun Najicha, 2018)

Selain itu pertambangan terdapat pula peraturan mengenai sanksi pidana terhadap pengekplorasi tanpa hak. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi

kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15 UU No. 4/2009). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00". (Agus Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Yudho Taruno, 2017)

Menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/walikota setempat, yakni: (Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Adi Sulistiyono, 2017)

1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Poin nomor 6 ini membuka peluang bagi berlangsungnya kegiatan penambangan emas rakyat tanpa ijin menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan karena lambatnya penanganan dan pengendalian. IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: (Lusia Savitri Diah Candrasari, Lego Karjoko, 2018)

1. persyaratan administratif;
2. persyaratan teknis; dan
3. persyaratan finansial.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat, pengolahan emas terdiri dari tahap kominusi, separasi dan ekstraksi dengan amalgamasi dan sianidasi. Pengolahan bijih emas dilakukan dengan tujuan memisahkan bijih emas dari mineral atau batuan yang tidak berharga. Secara umum, emas di alam terdapat dalam bentuk terikat dalam batuan induknya maupun berupa emas native dalam berbagai ukuran. Pada kasus emas yang terikat dalam batuan induk, cara pengolahan yang dilakukan meliputi proses kominusi, konsentrasi, dan ekstraksi. Usaha pengolahan emas dengan menggunakan merkuri seharusnya tidak membuang limbahnya (tailing) kedalam aliran sungai sehingga tidak terjadi kontaminasi merkuri pada lingkungan disekitarnya, dan tailing yang mengandung merkuri harus ditempatkan secara khusus dan ditangani secara hati-hati. (Zaidah Nur Rosidah, Diana Zuhroh, Farhan & Lego Karjoko, 2017)

Melihat 4 produk hukum utama terkait pertambangan emas yang dilakukan oleh rakyat, yakni: Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat dan ditambah dengan ketentuan pokok dalam pasal 33 UUD 1945, sudah terlihat adanya sinergisitas hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan emas tradisional yang dilakukan oleh rakyat tersebut.

UU No. 4/2009 mengatur tentang izin usaha pertambangan secara umum, PP No. 23/2010 mengatur secara spesifik tentang wilayah pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan rakyat. UU No. 32/2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengawasan dan penegakan hukum. Permen LH 23/2008 mengatur secara spesifik dan teknis tentang pertambangan emas agar tidak mencemari lingkungan. Intinya semua peraturan dan undang-undang yang ada sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya agar tidak membuat permasalahan bagi lingkungan. Hanya saja implementasinya di lapangan masih banyak pelanggaran, terutama masalah perizinan. Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin tentunya menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan rumusan masalah maka kesimpulan yang bisa diperoleh adalah Semua peraturan dan undang-undang yang ada sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya, agar tidak membuat permasalahan bagi lingkungan. Hanya saja implementasinya di lapangan masih banyak pelanggaran, terutama masalah perizinan. Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin tentunya menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar ialah melakukan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum

penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan penghentian paksa aktifitas pertambangan di lapangan, menyegel tempat pertambangan serta menyita barang-barang terkait aktifitas pertambangan.

References

- Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto, "Regulation of Regional Government on Halal Tourism Destinations in West Nusa Tenggara Province after Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015", *Proceeding Atlantis Press: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 358, Tahun 2019.
- Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period In The Formulation Of Legislation", *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 28, No. 15, (2019).
- Abdulatti Abdullah Algonin, Ashabani Mohamed Shleag, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Prabang Setyono, "Variation of Environmental Awareness among the Student in Government High Schools in Solo City Indonesia", *International Journal of Applied Engineering Research* Volume 9, Number 21 (2014)
- Agus Surachman, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Yudho Taruno, "Effect of Globalization on Establishment of Water Resource Law: A Practice in Indonesia", *International Journal of Economic Research*, Volume 14, Number 13 (2017).
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi and Fatma Ulfatun Najicha, "Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest area Accordance with the Based Justice in Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 21, Issue 2, 2018.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Edi As'Adi, Guntur Hamzah, Tommy Leonard and Gunarto Gunarto, "Relationship Between Energy Consumption in International Market and Indonesia Prices Regulation", *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol.7, Issue 5 (2017).
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I Ketut Seregig, Teguh Prasetyo and Ardi Gunardi, "The Application Of Article 359 Of The Criminal Code In The Investigation Of The Death Of Post-Operative Patients", *Journal of Advanced Research in Law and Economic* Vol, 8, Issue 5 (2017).
- Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and Adi Sulistiyono, "Setting of Plantation Land Area Limitation Based on Social Function Principles of Land Cultivation Rights to Realize Social Welfare-Promoting Plantation", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 17 No 1 (2017)
- Lego Karjoko, Yulfitri Nurjanah, "The Legality of Freehold Title and Legal Implications Against of Land Makers Officers (The Study of Freehold Title Issuance Number 1576/Nusukan Village, Banjarsari Sub-District, Surakarta City, Central Java)", *International Journal of Scientific and Technology Research* 8(10), 2019.
- Lusia Savitri Diah Candrasari and Lego Karjoko, "Principle of Social Function of Land Cultivation Right in Agritourism Accommodation in Indonesia", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 5, No. 2, April 2018.
- Rahayu Subekti, Adi Sulistiyono and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Solidifying the just law protection for farmland to anticipate land conversion", *International Journal of Economic Research*, Volume 14, Number 13 (2017).
- Suwari Akhmaddhian, Hartiwiningsih & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia", *International Journal of Civil Engineering and Technology*, Volume 8, Issue 12, (2017).
- Zaidah Nur Rosidah, Diana Zuhroh, Farhan & Lego Karjoko, "Justiceaspect Ofthe Settlement Dispute Insharia Business Through The Religious Court", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 12, Issue 4 (2017)